

Tektualitas dan Kontektualitas Pancasila dalam Paradigma Kehidupan Berbangsa

Fatkhul Muin

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia

Email: fatkhulmuin@untirta.ac.id

Abstrak

Relasi utama dalam tektual dan kontekstual Pancasila selalu berkorelasi dengan hakikat kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Pluralitas, multikulturalias dalam aktualisasi Pancasila dalam sila-sila yang termaktub dalam batang tubuh Pancasila menjadi hakikat anatomi dari paradigma kehidupan bangsa Indonesia. refleksi dan realitas Pancasila harus mendorong perubahan fundamental kebangsaan, kerusakan dan kehancuran akibat dari Tindakan-tindakan sistemik yang dilakukan oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab terhadap eksistensi Pancasila. Pemahaman terhadap akomodasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi jalan tengah untuk menciptakan tatanan bernegara bangsa Indonesia, dimana rumusan Pancasila sebagai rumusan sumber hukum dan jalan tengan akomodasi bagi kehidupan bangsa Indonesia tergambar dalam dialektika Pancasila dengan rumusan-rumusan universalitas dengan doktrin utama nusantara.

Kata Kunci: Paradigma, Tektualitas, Kontektualitas, Pancasila

Abstract

The main relationship in the textual and contextual context of Pancasila is always correlated with the nature of national life and state life. Plurality, multiculturalism in the actualization of Pancasila in the precepts embodied in the body of Pancasila is the anatomical nature of the paradigm of the Indonesian nation's life. the reflection and reality of Pancasila must encourage fundamental national changes, damage and destruction as a result of systemic actions carried out by groups who are not responsible for the existence of Pancasila. The understanding of the accommodation of Pancasila in the life of the nation and state is a middle way to create a state order for the Indonesian nation, where the formulation of Pancasila as the formulation of the source of law and the middle way of accommodation for the life of the Indonesian nation is reflected in the dialectic of Pancasila with the formulations of universality with the main doctrine of the archipelago.

Keywords: Paradigm, Factuality, Contextuality, Pancasila



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Paradigam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan gambaran dalam persepektif keyakinan instrumental yang berada pada nilai-nilai perjuangan setiap warga negara. Pandangan terhadap semuanya akan membangun sisi hakikat kebangsaan dan hakikat dalam bernegara. Pancasila sebagai nilai instrumental bangsa Indonesia yang dalam rumusannya mengalami perdebatan yang Panjang dan disarikan dari pemikiran-pemikiran pendiri negara menjadikan Pancasila sebagai tongak utama pembangunan bangsa dan negara yang sering disebut sebagai falsafah bangsa dan negara.

Soekarno adalah Presiden pertama yang telah berjasa besardalam mendirikan bangsa yang multi ras, agama, dan budaya ini. Beliau merupakan sosok yang luar biasa karena dengan segala intelektualitas dan permenungannya telah meletakkan Negara Indonesia di atas dasar Pancasila. Dalam sidang BPUPKI 1945 Soekarno memimpikan terwujudnya "Indonesia bagi semua", maka semua warga harus merasa sebagai orang Indonesia dan membangun Indonesia

yang sama. Di dalam Pancasila, yang di jiwai semangat gotong royong, segala perbedaan sosial dilebur. Maka dari sinilah Pancasila merupakan landasan yang ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan bermasyarakat. (Hana Faridah, 2022: 32). Pemikiran pendiri negara lainnya mendorong terhadap arah kebijakan negara saat ini baik dari tektualitas maupun dalam kontekstualitas.

Refleksi dan aktualisasi Pancasila yang menjadi isi utama dalam pembangunan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kenegaraan. Pluralitas dan multikulturalitas juga merupakan landasan kekuatan dalam pembangun bangsa dan bernegara. Kolektifitas ke-Indonesiaan merupakan cermin kekuatan dan legitimasi sebagai bangsa yang merdeka dan menentukan arah pembangunannya dalam seluruh aspek baik dalam persepektif keagamaan, persatuan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Konvergensi yang terjadi dalam susunan-susunan bernegara diantara satu dengan yang lainnya tergambar dalam pola relasi yang kuat dalam gambaran hubungan sila-sila dalam Pancasila, dengan landasan paradigma Ke-Indonesiaan dengan meletakkan Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Berketuhanan, Persatuan yang Berketuhanan, Demokrasi yang Berketuhanan dan Keadilan yang Berketuhanan. Realitas tersebut adalah sebagai makna yang bersifat konkrit dari tektualitas dan kontekstualitas serta cara memahami Pancasila dalam ragam kehidupan bangsa Indonesia.

Pemahaman Pancasila dapat dilihat dalam beberapa dimensi utama, sebagai berikut: (Pipin Hanapiah, 2002: 2).

1. Sebagai ideologi, Pancasila pada hakikatnya (peran utama): (a) visi kehidupan bangsa, (b) dasar negara, dan (c) tujuan negara (Negara);
2. Sebagai pandangan hidup bangsa, hakikat Pancasila tertuang dalam P-4 (sekarang dicabut oleh MPR setelah sidang luar biasa tahun 1998), kemudian diimplementasikan sebagai Anggaran Dasar (AD) untuk setiap organisasi sosial politik (seperti Ormas, LSM, Partai Politik) dan Kode Etik (KE) untuk setiap organisasi profesi/yang memenuhi syarat (seperti IDI, PGRI, Ikahi) bentuk teknis operasional berupa Peraturan (PASAL);
3. Sebagai dasar negara, hakekat Pancasila tertuang dalam isi UUD 1945, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk undang-undang (Vol. MPR, UU, PP, Keppres, Perda, dll) - bekerja secara teknis dalam bentuk surat edaran (SE) sebagai petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau petunjuk teknis (Juknis); dan
4. Sebagai tujuan nasional (nasional)/negara, hakikat Pancasila dituangkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) (sebagai Propenas), kemudian dilaksanakan sebagai Repetanas (sebagai APBN). seperti DIP/DUK, DIK, DIKS).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Tektualitas Dan Kontekstualitas Pancasila Dalam Paradigma Kehidupan Berbangsa

Pesatnya perkembangan globalisasi dan perubahan gelombang demokrasi sangat mempengaruhi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi ini harus diikuti dalam menghadapi kondisi negara dan negara Indonesia yang lahir dari sejarah panjang dan hasil perjuangan para pahlawan tangguh yang siap rela berkorban jiwa raga untuk membangun Persatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman masyarakat Indonesia yang dicirikan oleh keragaman agama dan budaya tentu saja memiliki kecenderungan kuat terhadap identitas diri sendiri, sehingga berpotensi munculnya berbagai konflik. Oleh karena itu, untuk mencapai kerukunan dan persatuan yang hakiki, maka harus diciptakan suatu konsep kenegaraan yang mengikat semua anggota suatu kelompok sosial secara bersama-sama. (Elyah Musarovah, 2017:6). Refleksi utama dalam Pancasila menggambarkan eksistensi Pancasila yang secara substantif membangun paradigma berbangsa dan bernegara.

Perdebatan tentang hubungan agama dan negara juga mewarnai sidang BPUPK kali ini. Para pejuang dan pendiri Indonesia berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menginginkan Islam menjadi dasar negara, ada pula yang berpendapat bahwa negara Indonesia tidak perlu menjadikan agama sebagai dasar negara. Misalnya, Soekarno dan Hatta, adalah tokoh-tokoh yang meyakini bahwa negara Indonesia tidak bisa berdasarkan Islam. Sementara itu, Moh. Natsir, Ki Bagus Hadikusumo dan KH. Wahid Hasyim berpendapat bahwa Islam harus menjadi dasar negara. Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, dalam rangka demokrasi dan menghindari perpecahan, mencari titik temu dalam Komite ke-9 yang dibentuk setelah sidang pertama BPUPK. Setelah melalui diskusi panjang, Sembilan Panitia akhirnya menyepakati pembukaan yang disampaikan oleh Soekarno selaku Ketua Sembilan Panitia, pada sidang kedua BPUPK pada tanggal 10 Juli 1945. Pembukaan ini merupakan kesepakatan umum antara mereka yang awalnya berbeda pendapat. Ini adalah potret proses demokrasi yang indah. Perdebatan dan perbedaan pendapat bukanlah permusuhan, melainkan bagian dari upaya bersama untuk menemukan rumusan dasar negara Indonesia yang tepat. (Hatim Gazali, dkk, 2021: 39). Perdebatan terhadap rumusan-rumusan secara substantif memberikan gambaran bahwa Pancasila lahir dari nilai-nilai terdalam berbangsa dan bernegara.

Perkembangan yang begitu signifikan dari realitas bernegara saat ini, maka sistem berbangsa dan bernegara telah mengalami perubahan yang signifikan juga. Realitas kehidupan politik, ekonomi dan demokrasi telah berubah. Oleh karena itu, kita harus menyadari betapa pentingnya kedudukan dan peran Pancasila bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila merupakan salah satu pilar Negara dan Bangsa, yang berisi kesepakatan dengan seluruh komponen bangsa dengan berbagai pluralisme. Dilihat dari berbagai sudut pandang, Pancasila menjamin persatuan, keragaman, dan eksistensi seluruh komponen bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sering disebut falsafah, cita-cita bernegara atau cita-cita bernegara. Fungsi Pancasila merupakan landasan filosofis dan landasan bersama, sehingga Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya harus tampak dalam setiap kesadaran bangsa Indonesia. (Elyah Musarovah, 2017:6). Jati diri bangsa menjadi kekuatan terhadap eksistensi akan posisi negara sebagai penguat akan Bangsa Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Realitas saat ini, pola hubungan yang ada di Indonesia oleh berbagai komponen menggambarkan akan keberadaan Pancasila dan realitas hakiki. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Istilah Pancasila Sebenarnya Bukanlah Sesuatu Yang Asing Bagi Bangsa Indonesia, Karena Pada Zaman Kerajaan Majapahit, Pancasila Telah Digunakan Sebagai Pijakan Moral Hidup Bangsa Indonesia. Manuskrip Tentang Nilai-Nilai Pancasila Tersebut Telah Tercantum Dalam Kitab Negara Kertagama Yang Ditulis Oleh Empu Prapanca Serta Dalam Kitab Sutasoma Yang Ditulis Oleh Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma Terdapat Pancasila Krama (Lima Dasar Tingkah Laku Atau Perintah Kesusilaan), Yang Terdiri Dari: (Abdul Malik, 2020: 102).

1. Tidak Boleh Melakukan Kekerasan (*Ahimsa*),
2. Tidak Boleh Mencuri (*Asteya*),
3. Tidak Boleh Berbuat Dengki (*Indiya Nugraha*),
4. Tidak Boleh Melakukan Kebohongan (*Amisawada*),
5. Tidak Boleh Meminum Minuman Keras (*Dama*).

Secara historis, Pancasila dibangun dengan maksud untuk dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pancasila akan dijadikan dasar negara, dalam proses perumusannya, digali dan berakar pada nilai-nilai dalam visi hidup bangsa Indonesia. Visi hidup masyarakat ini kemudian dituangkan dan dilembagakan dalam visi hidup bangsa. Selanjutnya pandangan hidup bangsa dicurahkan dan dilembagakan ke dalam dasar kehidupan bernegara atau bernegara. (M. Syamsudin, dkk 2009: 19). Pancasila sebagai konsensus nasional. Oleh karena itu, suatu gerakan reformasi memilih kondisi syarat-syarat sebagai berikut: (Kunawi Basyir, dkk 2013: 23)

1. Gerakan reformasi muncul sebagai akibat diri adanya sebab yang terjadi dalam bangsa Indonesia selama sebelum era reformasi mengemuka. Berbagai sebab tersebut, bisa berupa distorsi kebijakan maupun hukum. Hal tersebut terjadi pada masa orde baru, di mana rezim pemerintahan dalam mengelola negara menggunakan pendekatan kekeluargaan sehingga semakin menguatkan pola-pola nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Pancasila dan UUD 1945.
2. Gerakan reformasi harus dilakukan dengan semangat dan cita-cita yang (berlandaskan ideologis) tertentu, yakni Pancasila sebagai ideologi, dasar, dan filsafat bangsa dan negara Indonesia.
3. Gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD 1945) sebagai kerangka acuan reformasi.
4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni antara lain tatanan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan.
5. Gerakan reformasi pada hakikatnya dilakukan dengan semangat mendekatkan diri ideal nilai-nilai Pancasila yang memiliki prinsip ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada hakikatnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dikonstruksikan oleh para pendiri negara sebagai kekuatan utama untuk membangun tatanan kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara.

KESIMPULAN

Arus utama pemikiran terhadap Pancasila dibangun atas dasar nilai-nilai instrumental sebagai relasi yang bersifat konkrit dari hubungan-hubungan yang lahir dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Realitas hubungan tersebut menggambarkan bahwa

Pancasila dalam persepektif pemahaman yang konkrit merupakan rumusan yang secara substansial bersumber dari nilai-nilai kenusantaraan, hal ini menggambarkan bahwa keberadaan tektual dan kontekstual Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan eksistensi yang bersifat rill dari keberadaan Pancasila bagi pedoman nilai bangsa Indonesia. Relasi setiap warga negara, relasi warga negara dengan negara harus menggambarkan makna hakiki dari Pancasila sebagai kekuatan dasar dalam pembangunan bangsa Indonesia yang menjadi cita dan harapan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, *Membumikan Ideologi Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membangkitkan Nasionalisme*, Jurnal EduTech Vol. 6 No. 1 Maret 2020.
- Elyah Musarovah, *Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Generasi Muda Sebagai Jati Diri Bangsa Yang Sejati*, Majalah Wira, Media Informasi Kemetrian Pertahanan, Edisi September-Oktober 2017.
- Hana Faridah, *Terorisme Dalam Tinjauan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Pancasila, Vol.3, No.1, 2022.
- Hatim Gazali, dkk, *Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek, 2021.
- M. Syamsudin, dkk, *Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Penerbit Total Media 2009.
- Kunawi Basyir, dkk, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Surabaya: Penerbit: Sunan Ampel Press (SAP), 2013.
- Pipin Hanapiah, *Pendidikan Pancasila*, Makalah disajikan pada kegiatan pematatan Matakuliah Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa Peserta Ujian Persamaan Mutu (UPM) pada STISIP Tasikmalaya, tanggal 22 Juli 2002, di Kampus STISIP Tasikamalaya.